



## PENETAPAN

Nomor 0250/Pdt.P/2015/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

RISMAN bin ALIMIN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terahir SLTA, tempat kediaman di Jalan Mulawarman, RT.01 No. 1, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai Pemohon I;

SITI MAIMUNAH binti MUHAMMAD, Umur 34 tahun, Pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terahir SMP, tempat kediaman di Jalan Mulawarman RT.01 No. 1 Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi mereka di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 10 Agustus 2015, di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara nomor 0250/Pdt.P/2015/PA.Bpp tanggal 11 Agustus 2015, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, para Pemohon pernah melangsungkan akad nikah dihadapan seorang penghulu kampung yang bernama H. M. Thahir Di Balikpapan, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II ( Mohtapi);
2. Bahwa yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama:
  - a. Amirudin , umur 45 tahun, Agama Islam



- b. Amunawar, umur 46 tahun, Agama Islam
- c. Dan Maskawinnya berupa uang Rp. 100.000,00
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus cerai mati dalam usia 30 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik secara ketentuan Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selama menikah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ATIKA ZAHRA RATIFA, lahir di Balikpapan tanggal 29 Nopember 2014;
6. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan telah kami para Pemohon pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;
7. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 yang lalu para Pemohon telah menikah resmi tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dengan Nomor: 0341/024/VIII, tanggal 10 Agustus 2015;
9. Bahwa oleh karena anak para Pemohon lahir sebelum keluarnya buku kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari pengadilan Agama Balikpapan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Atika Zahra Ratifa, lahir di Balikpapan tanggal 29 Nopember 2014, adalah anak Pemohon I, Risman dengan Pemohon II, Siti Maimunah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap di depan sidang dan setelah permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan setelah adanya perbaikan adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Nomor : 0341/024/VIII/ 2015 Tanggal 10 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai 6000 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Atika Zahra Rafifa dari Bidan Sri wahyuni, Amd tanggal 29-11-2014 Nomor 17/XI/2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai 6000 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Bahwa para Pemohon menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

1. Amirudin Bin Durahmin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jl. Mulawarman Gang Melati Rt.002 No.61 Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi kakak ipar Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri, tetapi mereka menikah di Teritip Balikpapan pada tanggal 10 Februari 2014. Yang menikahkan adalah penghulu H. M. Thahir dengan wali saudara Pemohon II (Mohtapi) karena orang tuanya sudah meninggal dunia dengan disaksikan dua orang saksi, yaitu; saksi sendiri (Amirudin) dan Amunawar dan ada maskawinnya;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Atika Zahra Ratifa;



- Bahwa para Pemohon telah menikah resmi dan sudah punya buku nikah;
  - Bahwa terhadap anak mereka tersebut tidak ada orang yang keberatan;
2. AMUNAWAR BIN H.YUSUF, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jl. Mulawarman gang melati Rt. 002 No.67 Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi berteman dengan mereka;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri, mereka menikah di Balikpapan pada tanggal 10 Februari 2014. Dengan wali saudara (Mohtapi) dengan dinikahkan oleh penghulu H. M. Thahir dan disaksikan oleh saksi sendiri dan Amirudin;
  - Bahwa para Pemohon telah dikarunia 1 orang anak perempuan yang bernama Atika Zahra Ratifa, yang lahir tanggal 29 Nopember 2014;
  - Bahwa selama ini tidak ada orang yang mempermasalahkan tentang anak mereka terebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa tentang jalannya persidangan ditunjuk berita acara persidangan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam guna mendapatkan Penetapan Pengesahan Anak terhadap 1 (satu) orang anak para Pemohon bernama ATIKA ZAHRA RATIFA, lahir di Balikpapan pada tanggal 29 Nopember 2014, bukti P.1, guna memperoleh Akte Kelahiran sesuai ketentuan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara di bawah tangan pada tanggal 10 Februari 2014 di Balikpapan dengan wali nikah Mohtapi (saudara kandung Pemohon II), dan disaksikan dua orang saksi laki-laki dewasa yang beragama Islam bernama Amirudin dan Amunawar, dengan mahar berupa 100.000,00;
2. Bahwa dari pernikahan di bawah tangan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak satu (1) orang anak, yaitu: ATIKA ZAHRA RATIFA, lahir di Balikpapan pada tanggal 29 Nopember 2014, (vide bukti P.2);
3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 para Pemohon telah menikah resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan (vide bukti P.1);

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta-fakta tersebut di atas, di mana ternyata anak para Pemohon tersebut terlahir di dalam atau sebagai akibat perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan secara di bawah tangan, sebelum adanya akta nikah, maka persoalannya adalah apakah anak para Pemohon tersebut secara hukum adalah anak yang sah, yang mempunyai hubungan nasab dengan para Pemohon?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah".

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara di bawah tangan pada tanggal 10 Februari 2014 telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum perkawinan Islam sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya 2 calon mempelai (para Pemohon), adanya wali nikah yang sah (wali saudara Pemohon II) dan disaksikan 2 orang saksi (Amirudin dan Amunawar ), serta





adanya aqad yang dipimpin oleh seorang penghulu bernama M. Thahir. oleh karena itu, perkawinan para Pemohon tersebut dinilai sah menurut agama Islam, atau telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan pandangan ulama fiqhi sebagaimana tercantum dalam kitab *a/ Fiqh al Islami wa adillatuhu*, karangan Dr. Wahbah Azzuhaily, jilid VII halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فالواقع , فمضى ثبت الزواج ولو كان فاسدا ,  
أو كان زواجا عرفيا , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية , ثبت نسب كل  
ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya:

*"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."*

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut (ATIKA ZAHRA RATIFA, lahir di Balikpapan pada tanggal 29 Nopember 2014, lahir dari atau akibat perkawinan yang sah, maka anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat volunter dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;



Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ATIKA ZAHRA RATIFA, lahir di Balikpapan pada tanggal 29 Nopember 2014 adalah anak dari Pemohon I (RISMAN Bin ALIMIN) dengan Pemohon II (SITI MAIMUNAH Binti MUHAMMAD);
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 Masehi bertepatan tanggal 14 Muharram 1437 Hijriah, oleh Drs. H. Busra, M.H., Ketua Majelis, Drs. Ibrohim, M.H. dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Drs. Ibrohim, M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.



Ketua Majelis,

Drs. H. Busra, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Fauziah

#### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)